

Gedung Baru Pelayanan SIM Disiapkan Rp6 Miliar



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Sabtu, 30/03/2024

BONTANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) memprogramkan pembangunan gedung pelayanan SIM Satlantas Polres Bontang tahun ini.

“Pembiayaannya dari APBD Bontang, total anggarannya Rp6,1 miliar,” terang Kabid Tata Ruang dan Bangunan Dinas PUPRK Robysai Manassa Mallisa.

Nantinya bangunan lama dibongkar terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pembuatan fondasi ulang sesuai desain baru. Ia menyebut, gedung nantinya terdiri dari dua lantai.

Mengacu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), luas bangunan baru mencapai 781,8 meter persegi. Pengerjaan mencakup penggalian tanah, pemasangan beton, atap, *furniture*, lantai, dinding, sanitasi, hingga elektrikal. “Terkait peruntukan tiap lantainya saya belum mengetahuinya,” ucapnya.

Menurutnya saat ini proses lelang untuk pembangunan fisik sudah berlangsung. Ditargetkan penandatanganan kontrak terjadi kurun 22 April hingga 24 Mei. Pengerjaan bakal rampung akhir tahun ini. Menurutnya selama proses pembangunan pelayanan pembuatan SIM akan dipindahkan ke gedung lain, sehingga tidak mengganggu pelayanan yang berjalan. “Nanti yang mengaturnya dari Satlantas Polres Bontang,” tutur dia.

Diharapkan dengan bangunan baru tersebut memberikan kenyamanan bagi warga. Khususnya mereka yang melakukan pengurusan terkait perpanjangan atau pembuatan SIM baru. “Bangunan lama juga sudah berusia tua, sehingga perlu ada penggantian,” terangnya.

Saat ini baru sembilan perusahaan yang sudah melakukan pendaftaran terhadap lelang proyek tersebut. Jumlahnya kemungkinan meningkat karena penetapan pemenang baru dijadwalkan 5 April. (ak/ind/k16)

Sumber berita:

Kaltim Post, Gedung Baru Pelayanan SIM Disiapkan Rp6 Miliar, 30/03/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung diatur bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
2. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diatur sebagai berikut:
 - (1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
3. Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dijelaskan bahwa setiap barang baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan atau dinikmati serta mempunyai nilai ekonomis, dapat dijual secara lelang.